

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang terdiri dari ribuan kepulauan yang tersebar di seluruh Nusantara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air sehingga dana yang dibutuhkan pasti sangat besar untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut, Pemerintah mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non-migas serta dari sektor pajak. Sumber dana luar negeri seperti pinjaman luar negeri dan hibah. Penerimaan pajak memegang peranan penting dan merupakan penerimaan Negara yang terus meningkat dengan semakin menurunnya penerimaan dari sektor migas. Tercatat sumber penerimaan terbesar Negara Republik Indonesia yang utama adalah berasal dari sektor pajak

dalam 5 tahun berturut-turut. Data yang menunjukkan penerimaan pajak dan total penerimaan Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara

Tahun 2008, 2009,2010, 2011 dan 2012

Tahun	Penerimaan Pajak (Dalam Milyar)	Penerimaan Negara (Dalam Miliar)	Persentase penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara
2008	658.701	979.305	67%
2009	619.922	847.096	73%
2010	723.307	992.249	73%
2011	878.685	1.165.253	75%
2012	1.019.333	1.292.053	80%

Sumber : olahan penulis dari www.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat tercermin berapa besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan negara pada negara Indonesia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak agar lebih menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakan yang harus dijalankannya untuk memperlancar pembangunan nasional. Tujuan utama dari reformasi pajak adalah untuk menegakkan kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan nasional sehingga pembangunan tidak mengalami hambatan dan dapat berjalan dengan yang diharapkan.

Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan keseluruhan pemerintah dalam bidang perpajakan yang telah ditetapkan dan berasal dari migas maupun nonmigas yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Bagi sebuah Negara Penerimaan perpajakan dapat juga menggambarkan seberapa besar kesadaran wajib pajak tersebut akan kewajiban pajaknya bagi negara. Karena penerimaan pajak tidak akan mencapai target apabila kepatuhan dari wajib pajak tersebut akan kewajiban pajaknya sangat rendah, hal itu pasti akan berdampak pada penerimaan pajak Negara itu sendiri.

Andreoni *et al.* 1998 yang dikutip oleh John Hutagalong (2007) menyatakan Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari

segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Menurut Simon (2003) dalam Erwin (2009) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007).

Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari bagaimana wajib pajak tersebut menghitung pajaknya, membayarkan pajaknya dan melaporkan pajaknya (*self assessment system*) khususnya Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan pelaporan pajak dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar

kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Saat ini kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak seperti dengan dilakukannya kecurangan dalam melaporkan pajaknya dan membuat beban pajaknya menjadi lebih rendah. Kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti mengecilkan beban pajaknya mengharuskan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak tersebut untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan.

Bila wajib pajak melakukan lebih bayar atas pajak yang dibayarkannya maka dalam hal ini khususnya DJP akan melakukan pemeriksaan atas hutang pajak perusahaan tersebut dan bila terbukti pemeriksaan petugas pajak adalah benar lebih bayar maka dalam hal ini DJP memberikan pilihan kepada wajib pajak tersebut atas kelebihan pembayarannya seperti melakukan kompensasi atau restitusi atas pajak perusahaan yang lebih bayar tersebut.

Kompensasi ataupun restitusi bagi wajib pajak ini pastinya akan menjadi pengurang dalam hal penerimaan pajak untuk tahun berjalan ataupun untuk tahun selanjutnya bagi DJP karena kompensasi atau restitusi ini sifatnya adalah mengembalikan kelebihan bayar dana wajib pajak seperti mengembalikannya dalam bentuk uang atau ditanggihkan untuk pajak tahun selanjutnya sehingga hal ini pasti berpengaruh terhadap penerimaan pajak tahun berjalan.

Namun jika pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak atas pembayaran pajaknya menyatakan wajib pajak tersebut melakukan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terhutang bagi DJP atau dinyatakan sebagai kurang bayar, maka petugas pajak dalam hal ini DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak yang terhutang tersebut. SKPKB tersebut memiliki masa waktu yang berbeda dalam hal jatuh tempo pelunasannya. Bila wajib pajak menghiraukan surat mengenai SKP tersebut hingga lewat dari masa waktu yang seharusnya, maka dalam hal ini DJP akan melakukan penagihan dengan mengeluarkan Surat Paksa hingga Surat Penyitaan beserta denda atas hutang pajak yang telah lewat jatuh tempo tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita. Undang-

undang penagihan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan atas kewajiban perpajakannya dan mengoptimalkan penerimaan pajak bagi Indonesia khususnya pada wilayah Jakarta Selatan sebagai Pusat Bisnis pada DKI Jakarta.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “ *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak PKP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Jakarta Selatan* “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak PKP dengan penerimaan pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan penerimaan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan penerimaan penerimaan pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak PKP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan penerimaan penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap Penerimaan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Jakarta Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan pengaruh kepatuhan wajib pajak PKP terhadap penerimaan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Jakarta Selatan tahun 2010-2012
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan tahun 2010-2012
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan tahun 2010-2012

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu perpajakan, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak PKP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak
2. Sebagai bahan Informasi tentang kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajaknya oleh wajib pajak pada Kantor Wilayah Jakarta Selatan
3. Sebagai Referensi bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya.